



SALINAN

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011, terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 08).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) titik menara setiap hari.

2. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan.
- (6) Cara penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**



BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 3

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.2.58.17**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 Juli 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR
17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASAUMUM

CARA PENETAPAN TARIF

TARIF RETRIBUSI (TR)					
NO.	KOMPONEN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	JUMLAH HARI	VOLUME (Rp)
1	Transportasi	1 tim	2.000.000,00	93 Hari	186.000.000,00
2	Uang Harian	3 orang	550.000,00	93 Hari	153.450.000,00
3	Alat Tulis Kantor	1 tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Total Biaya Operasional per Tahun					345.450.000,00
Biaya rata-rata per menara per tahun (139 menara)					2.485.252,00
Pembulatan					2.490.000,00

Catatan:

- Jumlah Hari ditetapkan berdasarkan Jumlah Menara dikali Jumlah Kunjungan dibagi Jumlah titik Kunjungan Perhari (3 titik perhari).
- Jumlah menara ditetapkan berdasarkan kondisi real tahun berjalan.

BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN